

P U T U S A N
Nomor : 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :


Nama lengkap : SUPRIANTO
Pangkat / NRP : Kopda / 31980707510278
Jabatan : Tabak Mori Ton Ban Kipan C
Kesatuan : Yonif-515/9/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 27 Pebruari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad Kec. Tanggul Kab Jember

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 515 /9/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/02/VII/2014 tanggal 13 Juli 2014 dari Danyonif 515/9/2 Kostrad selaku Ankum.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/65/K/AD/IV/2015 tanggal 15 April 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 empat belas dan pada bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas dan bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Jl. Ahmad Yani No. 9 Kec. Umbulsari Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Gol-1 bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti


kecabangan Infanteri di Rindam Jaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Brigif 9/2 Kostrad Jember dan pada tahun 2001 di mutasikan di Yonif 515/912 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 31980707510278 Jabatan Tabak Mori Ton Ban Kipan C.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Serma Fendik Putro Hugo pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 di Terminal Tawang Alun Jember.

c. Bahwa pada akhir bulan Februari 2014 di saat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Eka Pipit Susilowati bersama anaknya menginap di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Dsn Tegalsari Rt. 002 Rw 004 Ds. Tegalsari Kec. Ambulu Kab. Jember kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat Saksi-2 akan tidur melihat Terdakwa sedang mengobrol di Teras di rumah orang tua Saksi-2 bersama beberapa keluarga dan tetangga selanjutnya sekira pukul 24. 00 Wib anak pertama Saksi-2 atas nama Sdri. Eka Dafa umur 4,5 Tahun bangun dari tidur menuju ke tempat Terdakwa di ruang itu kemudian Saksi-2 ikut bangun dan mengikuti anaknya menuju ke ruang tamu setelah berada di ruang tamu kemudian Saksi-2 melihat Bong / alat hisap Narkotika Gol-1 jenis Sabu yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap kaki Tiga terdapat dua sedotan plastik berwarna putih selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "botol apa ini pa, kok kayak alat isap narkotika gol-1 jenis sabu " dan dijawab oleh Terdakwa "bukan alat isap sabu, cuman saya bikin alat kayak gini dari pada diam " kemudian Saksi-2 berpesan kepada Terdakwa "awas lo pa jangan sampai menggunakan narkotika Gol-I jenis Sabu ingat anak-anak masih kecil " dan dijawab oleh Terdakwa "ya ma tidak mungkin saya menggunakan Narkotika Gol-I jenis Sabu ".

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-3 agar Terdakwa datang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Achmad Yani No.9 Kec. Umbulsari Kab. Jember setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 kemudian di suruh masuk ke dalam ruang tamu sudah menunggu Saksi-3 sambil memakai Narkotika Gol-I jenis sabu selanjutnya Terdakwa ditawarkan Saksi-3 menghisap Narkotika Got-I jenis Sabu yang sudah disiapkan di dalam bong kemudian Terdakwa menghisap secara bergantian dengan Saksi-3 dan Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan tiba-tiba bong tersebut terjatuh dan pecah selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 tempat membeli alat hisap tersebut namun Serma Fendik Putro Yugo menyampaikan bong tersebut tidak ada masalah dalam membelinya tetapi bong tersebut pemberian dari kawan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa mengobrol sebentar dan pamit kepada Saksi-3 kembali ke Asmil Yonif 515/9/ 2 Kostrad.

e. Bahwa Tendakwa sebelum menikmati Narkotika Gol-I jenis Sabu Saksi-3 mengambil alat bong (botol yang terbuat dari kaca) kemudian diisi air kemudian di letakkan di atas pipet selanjutnya pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut di hisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 secara bergantian.



f. Bahwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika Gol-I jenis Sabu di saat sedang pulang ke Situbondo dan pernah singgah di rumah milik Sdr. Supriadi yang beralamat di Jl. Widuri Rt 02 Rw 02 Kel. Cerme Kec. Cerme Kab. Sitobondo setelah tiba di rumah milik Sdr. Supriyadi kemudian ngobrol di ruang tamu dan tidak lama kemudian Sdr. Supriyadi masuk ke dalam kamar selanjutnya keluar membawa pipet terbuat dari kaca yang berisikan Sabu berbentuk Kristal berwarna putih dan membakarnya selanjutnya Sdr. Supriyadi menyuruh Terdakwa menghisapnya kemudian Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-I bersama Sdr. Supriyadi kemudian Terdakwa kembali pamit pulang ke rumahnya.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang menemui Lora Mukit yang beralamat di Jl. Srikoyo Kec. Patrang Kab. Jember dengan tujuan berkonsultasi atau mencari solusi permasalahan yang dihadapi Terdakwa kemudian Lora Mukit berjanji dan akan membantu permasalahan yang di alami Terdakwa namun setelah Terdakwa tunggu sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 belum ada solusi atau keputusan jalan keluar kemudian sekira pukul 07.00 Wib Lora Mukit menghampiri Terdakwa sambil membawa alat hisap sabu yang sudah berisi Narkotika Gol-1 jenis Sabu setanjutnya Lora Mukit menghisap Bong tersebut sambil menawarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menghisap bong tersebut sebanyak 5 (lima) kali setelah habis kemudian alat hisap tersebut di kemas oleh santrinya Lora Mukit.

h. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-6 Serka Bibit Suwanto dan Pelda Ponijan anggota Koramil Sumbersari Kodim 0824 Jember datang menjemput serta membawa Terdakwa ke rumahnya Saksi-3 untuk membicarakan masalah mobil milik Saksi-6 yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-6.

i. Bahwa selanjutnya disaat Terdakwa berada di rumah Saksi-3 tiba-tiba Terdakwa oleh Saksi-5 Kapten Inf Supadiyana, Pasi-1 Intel 515/9/2 Kostrad atas nama Kapten Inf Mujianto, Basi Intel Serka Besti dan Danru Provost Sertu Sujarwo kemudian Terdakwa dibawa ke Mayonif 515/9/2 Kostrad untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa diduga mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu berdasarkan laporan dari Saksi-1 atas informasi isteri Terdakwa (Saksi-2 Sdri. Eka Pipit Susilowati) karena Terdakwa menyimpan Bong alat hisap Narkotika di rumahnya.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa di ambil urine dan darahnya oleh Dansi Kesehatan Yonif 515/9/2 Kostrad Serka Agus Harianto Amk atas perintah Saksi-5 selanjutnya sampel darah dan urine milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4 Sdr. Erwan Widiyanto, ST selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan dan dari hasil pemeriksaan darah dan urine Terdakwa positif mengandung Methamphatamina Narkotika Gol-1 jenis Sabu.



k. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis Sabu-sabu klasifikasi Methamphetamine sesuai dengan Laboratorium Klinik nomor : 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP 197802052000121003 serta tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang telah terjadi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Saksi-3, Lora Mukit dan Sdr. Supriyadi adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

l. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena merasa ingin tahu merasakan narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI-AD.

c. Mohon Terdakwa ditetapkan untuk ditahan.

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Suprianto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/ 2014 tanggal 01 Juli 2014.



- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Suprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUPRIANTO, Kopda NRP 31980707510278 ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan-1 bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Suprianto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014.

- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Suprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/10-K/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015.

3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 14 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan





oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.


Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan terbuktinya tindak pidana "**Setiap Penyalah Narkotika Golongan-1 bagi diri sendiri**" antara lain dengan menyebutkan tujuan Pidanaan bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa menurut kami selaku Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Adalah berupa Putusan dari Majelis Hakim yang tanpa mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa.

Dalam perkara ini, Terdakwa sudah tiga kali menggunakan Narkotika Golongan-1 jenis sabu-sabu, **walaupun** niat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan-1 jenis sabu-sabu tersebut dikarenakan ingin coba-coba saja dan Terdakwa tidak pernah membeli tetapi selalu disediakan oleh orang lain. Sekarang timbul pertanyaan "**Apakah Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer ?**" tentu saja jawabannya adalah Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer karena otak dan pikiran Terdakwa sudah terganggu dan sudah cemar oleh Narkotika Golongan-1 jenis sabu-sabu tersebut dan akan berdampak pada aktifitas Terdakwa sehari-hari.

SIDANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI YANG SAYA HORMATI



Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer tersebut dititik beratkan pada kurangnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika, sehingga Oditur Militer berkesimpulan Otak Terdakwa sudah terkontaminasi dengan



Narkotika jenis shabu-shabu dan apabila masih tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI tentunya akan menghambat dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga Oditur Militer meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, bahwa pada dasarnya Oditur Militer sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, namun karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, maka hal itu yang membuat Oditur Militer keberatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, apakah Terdakwa masih layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI atau harus dipisahkan dari Kehidupan Militer, sebagaimana dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan-1 bagi diri sendiri”.


Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dihubungi Serma Fendik Putro Yugo dan meminta Terdakwa datang ke rumahnya, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Serma Fendik, lalu Saksi meminta Terdakwa masuk ke ruang tamu karena Serma Fendik sudah menghisap Narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa ditawari untuk ikut menghisap shabu yang sudah disiapkan, Terdakwa tidak menolak dengan alasan ingin mencoba shabu-shabu tersebut dan dilakukan secara bergantian dan Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu bersama Saksi Serma Fendik, Terdakwa lalu berpamitan dan kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Serma Fendik memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut, karena sahabu tersebut sudah tersedia dirumah Terdakwa.
2. Bahwa saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Serma Fendik dilakukan dengan menggunakan alat yang biasa disebut bong terdiri dari botol kaca yang diisi air kemudian di letakkan di atas pipet kaca yang sudah diberi shabu-shabu dalam bentuk Kristal putih selanjutnya pipet tersebut di bakar sampai mengeluarkan asap sehingga asap tersebut disap melalui hidung dan pada bulan Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa juga mengkonsumsi



Narkotika jenis Shabu-shabu pada saat Terdakwa ke Situbondo lalu singgah di rumah Sdr. Supriyadi di Jl. Widuri Rt 02 Rw 02 Kel. Cerme Kec. Cerme Kab. Situbondo saat itu Sdr. Supriyadi mengisap sabu lalu menyuruh Terdakwa ikut menghisapnya dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Lora Mukit yang tinggal di Jl. Srikoyo Kec. Patrang Kab. Jember dengan maksud berkonsultasi atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi namun setelah Terdakwa tunggu sampai tanggal 18 Juni 2014 belum ada solusi, malahan Sdr. Lora Mukit menawarkan Terdakwa menghisap shabu dan Terdakwa mengisap sebanyak 5 (lima).

3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Serka Bibit dan Pelda Ponijan anggota Koramil Sumbersari Kodim 0824 Jember datang menemui Terdakwa dirumah sdr. Lora Mukit dan Serka Bibit menanyakan kepada Terdakwa keberadaan mobil yang disewanya dan Terdakwa menyampaikan mobil tersebut telah digadaikan kepada Saksi Serma Fendik, selanjutnya Serka Bibit dan Pelda Ponijan bersama Terdakwa ke rumah Saksi Serma Fendik dan setelah sampai dirumah Saksi Serma Fendik ternyata mobil milik Serka Bibit sedang terparkir di seberang jalan rumah Saksi Serma Fendik dan Serka Bibit meminta Saksi Serma Fendik segera mengembalikan mobilnya.
4. Bahwa Saksi Erwan Widiyanto, S.T. pada tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib dimana atas permintaan dari Mayonif 515/9/2 Kostrad untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan Darah dan Urine Terdakwa di UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine sesuai Surat dari UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jember Nomor : Lab/312 Reg 303 Tanggal 19 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr. Erwan Widiyanto S.T, sehingga pada tanggal 23 Juni 2014 Terdakwa dilaporkan di Sub Denpom V/3-2 Jember guna proses hukum selanjutnya.



Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuiktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan menyertai diri dan perbuatannya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini setelah Saksi Kopda Edi Santoso mencari Terdakwa dirumahnya di daerah Jember, namun Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu Sdri. Eka Pipit Susilowati (isteri Terdakwa) sehingga Sdri. Eka Pipit Susilowati saat itu menyampaikan jika ia pernah menemukan botol (semacam alat untuk menghisap shabu) di lemari namun sudah membuang, atas informasi tersebut Kopda Edi Santoso melaporkannya kepada Kapten Inf. Supadiyana.



2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 saat Terdakwa berada di rumah Saksi Serma Fendik, dijemput oleh Pasi-1 Intel 515/9/2 Kostrad Kapten Inf. Mujiyanto bersama dua orang Bintara dan membawa Terdakwa ke Mayonif 515/9/2 Kostrad kemudian di tahanan di sel Mayonif 515/9/2 Kostrad, dan saat urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi Erwan Widiyanto, S.T. di UPT Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jember, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Gol I.
3. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditawarkan oleh Saksi Serma Fendik dan dua orang lainnya teman Terdakwa dan saat itu Terdakwa mau saja mengikuti ajakan untuk mengisap shabu tersebut.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya berusaha untuk mencegah apabila mengetahui ada orang yang sedang menggunakan Narkotika, atau paling tidak menolak apabila ditawarkan menggunakan Narkotika, namun Terdakwa malahan ikut menggunakan shabu tersebut yang dapat merusak kesehatan.

Bahwa atas pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI atau harus dipisahkan dari kehidupan Militer sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai perbuatan sekedar mencoba-coba karena telah dilakukan sebanyak 3x yaitu yang Pertama pada tanggal 29 Mei 2009 di rumah Saksi Fendik, ke dua di rumah Sdr. Supriyadi dan yang ke tiga pada tanggal 18 Juni 2014 di rumah Sdr. Lora Mukit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering mengkonsumsi Narkotika sudah mulai merusak otak atau cara berfikir Terdakwa hal ini dibuktikan dengan Terdakwa berani menggadaikan mobil rental yang disewanya kepada orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan merupakan pelanggaran hukum.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya mengingatkan teman-temannya (para pengguna) agar menghentikan menggunakan Narkotika karena akan merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain, selain itu Terdakwa tidak mengindahkan himbauan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah saat ini.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit TNI apalagi mengetahui dan memahami perintah para Panglima/Komandan Satuan agar Prajurit TNI menjauhi Narkotika, oleh karenanya Terdakwa harus

dipisahkan selamanya dari kehidupan Prajurit TNI.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, maka pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dipandang pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa agar adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukannya, suatu dan lain hal apabila Terdakwa tetap berada di lingkungan TNI, maka akan berpengaruh pada pembinaan disiplin Prajurit lainnya di Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, perlu diubah dengan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa dan memperbaiki kualifikasi tindak pidananya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 71-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER VINOR ORFANSYAH, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12291/P.**
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 71-K/ PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, dengan memperbaiki kualifikasi tindak pidananya dan menjatuhkan Pidana Tambahan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Suprianto, Kopda Nrp. 31980707510278** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



- Pidana Pokok : **Penjara selama 11 (sebelas) bulan**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer**

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan darah dan urine positif mengandung Methamphetamine atas nama Kopda Suprianto dari Laboratorium Klinik nomor: 312 Reg 303 tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan Erwan Widiyatmoko, ST NIP. 197802052000121003.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 3939/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014.
- 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Kopda Suprianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 71-K/ PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II


ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670


Salinan sesuai aslinya
Panitera
Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670